



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1.C TAHUN 2023**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;

2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
12. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;

14. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
15. Standar biaya umum desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2023;
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar honorarium;
 - b. Standar biaya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Standar biaya umum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya umum desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta dengan memperhatikan norma kepatutan dan kewajaran serta sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran standar satuan biaya umum menjadi harga tertinggi dalam perencanaan dan kegiatan;
- (2) Uang harian, transport dan penginapan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah;
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR : 1.C

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1.C TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. BESARAN HONORARIUM :

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang dan Jasa :			- Maksimal 1% dari pagu kegiatan; - Honor TPK yang dibayarkan sesuai dgn waktu pelaksanaan kegiatan mak. Untuk 3 bulan.
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	150.000,-	
	Anggota	ob	125.000,-	
2.	Tim Penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes :			Per-kegiatan, jumlah Tim minimal 7 orang, maksimal 11 orang
	Pembina	ob	250.000,-	
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	175.000,-	
3.	Pengelola Keuangan Desa :			Besaran harga satuan tersebut adalah harga maksimal
	PKPKD	ob	400.000,-	
	Koordinator PPKD	ob	300.000,-	
	Kaur Keuangan Desa	ob	200.000,-	
4.	Pantia Pelaksana Non Fisik :			Per-kegiatan, dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	150.000,-	
	Bendahara	ob	125.000,-	
5.	Tim Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD :			Per-kegiatan, dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan
	Penanggungjawab	ob	250.000,-	
	Ketua	ob	200.000,-	
	Sekretaris	ob	175.000,-	
6.	Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Petugas Pelatihan/Bimtek/Kegiatan Lainnya Tingkat Desa :			
	Narasumber dari Eselon II atau yang disetarakan		Rp. 800.000,-/Jam	
	Narasumber dari Eselon III atau yang disetarakan		Rp. 700.000,-/Jam	
	Narasumber Non Eselon dari Kabupaten		Rp. 550.000,-/Jam	
	Narasumber dari luar Desa penyelenggara		Rp. 300.000,-/Jam	
	Narasumber dari dalam Desa		Rp. 200.000,-/Jam	
	Moderator		Rp. 150.000,-/Kegiatan	
	Pembawa acara/Pembaca Do'a		Rp. 100.000,-/Kegiatan	
	Petugas Komputer		Rp. 100.000,-/Kegiatan	

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
7.	Honorarium/Insentif Lainnya :			
	Operator Siskeudes	ob	700.000,-	Besaran harga satuan tersebut adalah harga maksimal, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
	Operator Website Desa	ob	500.000,-	
	Operator Sipades/Pengurus Barang	ob	200.000,-	
	Operator SIKS-NG	ob	200.000,-	
	Petugas Kebersihan/Penjaga Kantor Desa	ob	200.000,-	
	Kader Posyandu/Kader Kesehatan Desa	ob	200.000,-	
	Tenaga Pendidik PAUD	ob	300.000,-	
	Satuan LINMAS	ob	100.000,-	
	Ketua/Anggota LPM	ob	100.000,-	
	Rukun Tetangga (RT)	ob	500.000,-	
	Guru Ngaji/Marbot/Penjaga Makam/Kaum/ Petugas Pengairan Sawah (ili - ili)	ob	100.000,-	
	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	ob	250.000,-	
	Petugas Pengelola Perpustakaan	ob	100.000,-	
	Kader Posyantek Desa	ob	100.000,-	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ob	100.000,-	
	Petugas Bencana Desa	ob	100.000,-	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ob	100.000,-	
	Guru Ngaji/TPQ	ob	100.000,-	
	Ketua Karang Taruna	ob	100.000,-	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

B. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

NO.	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp).
1.	Makan Minum	Nasi Kotak Rp. 25.000,-/kotak Snack Rp. 10.000,-/kotak
2.	Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 1.000.000,-/unit/Tahun
3.	Biaya Pemeliharaan Kantor : a. Komputer PC b. Laptop c. Printer d. Air Conditioner	Rp. 600.000,-/unit/Tahun Rp. 600.000,-/unit/Tahun Rp. 500.000,-/unit/Tahun Rp. 500.000,-/unit/Tahun
4.	Biaya Jasa Kanto : a. Biaya Listrik b. Biaya Air (PDAM)	Rp. 250.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
5.	Jasa Internet	Rp. 500.000,-/Bulan
6.	Sewa Hosting	Rp. 100.000,-/Tahun
7.	Belanja Pakaian Dinas : a. Pakaian Dinas Harian b. Pakaian Olah Raga c. Pakaian Batik	Rp. 550.000,-/Stel Rp. 350.000,-/Stel Rp. 300.000,-/Stel
8.	Biaya Oprasional Pemerintah Desa	Besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa
9.	Biaya Oprasional BPD	
10.	Biaya Oprasional LPM	
11.	Biaya Oprasional PKK	
12.	Uang Saku/Transport Lokal Untuk Kegiatan/ Pelatihan	Rp. 50.000,-/hari
13.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas :	
	A. Dari Desa Ke Kabupaten :	
	Desa di Kec. Bumi Agung ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Purbolinggo ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Way Bungur ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Raman Utara ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Batanghari Nuban ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Pekalongan ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Metro Kibang ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Batanghari ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Sekampung ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Marga Tiga ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Labuhan Ratu ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Way Jepara ke Kabupaten	Rp. 100.000,-/hari
	Desa di Kec. Braja Selebah ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Mataram Baru ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Bandar Sribhawono ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Melinting ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari

NO.	JENIS BELANJA	SATUAN (Rp).
	Desa di Kec. Gunung Pelindung ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Labuhan Maringgai ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Sekampung Udik ke Kabupaten	Rp. 150.000,-/hari
	Desa di Kec. Pasir Sakti ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Jabung ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Marga Sekampung ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	Desa di Kec. Waway Karya ke Kabupaten	Rp. 200.000,-/hari
	B. Dari Desa ke Provinsi dan antar Kabupaten	Rp. 350.000,-/hari
	C. Dari Desa ke Luar Provinsi	Rp. 500.000,-/hari
	D. Dari Desa ke Desa, dari Desa ke Kecamatan	Rp. 75.000,-/hari
14.	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas :	
	a. Dalam Provinsi	Rp. 350.000,-/malam
	b. Luar Provinsi	Rp. 500.000,-/malam

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO